



P U T U S A N

Nomor 407/PID.B/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANSUR Alias YIN Bin SAMAT
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 24 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 407/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 407/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Alias YIN Bin SAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR Alias YIN Bin SAMAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu yang dibalut tali karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kemeja security lengan pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MANSUR Alias YIN Bin SAMAT pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Herwansyah Bin Rusli Muhtar yang bekerja sebagai keamanan/ security di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung sedang mendampingi saksi Lili Sundari Binti Jauhari yang bekerja sebagai operator mesin pengisian bahan bakar yang pada saat itu sedang mengisi bahan bakar jenis premium ke mobil milik saksi Budi sejumlah 50 (lima puluh) liter, kemudian saksi Budi meminta agar kendaraannya di isi/ ditambah lagi hingga menjadi 68 (enam puluh delapan) liter Premium, namun saksi Lili Sundari menolaknya dikarenakan untuk jenis bahan bakar premium dibatasi per mobil maksimal 50 (lima puluh) liter sehingga membuat saksi Budi dan Terdakwa marah, melihat kejadian tersebut saksi Herwansyah berusaha menjelaskan kepada Saksi Budi dan Terdakwa namun keduanya tetap marah, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Budi menaiki mobilnya namun tidak mau pergi dan tetap berada di SPBU, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa sebuah senjata tajam jenis sabit dan menghampiri saksi Herwansyah serta langsung mengangkat senjata tajam yang dibawa dan mengayunkannya/ membacok ke arah kepala saksi Herwansyah yang mengakibatkan luka dan langsung berusaha melarikan diri kemudian dikejar dan ditendang oleh saksi Herwansyah, namun Terdakwa kembali membalasnya dengan cara mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah tubuh saksi Herwansyah hingga melukai lengan sebelah kiri saksi Herwansyah, melihat kejadian tersebut, saksi Agus Sadewo yang merupakan adik kandung dari saksi Herwansyah langsung ikut mengejar Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pisau cap garpu dan menusuk bagian punggung Terdakwa hingga terjatuh, kemudian saksi Herwansyah kembali mendekati Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Herwansyah hingga mengenai bagian dada yang mengakibatkan luka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 440/ 13/ D.2.33/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bandar Agung dan ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan umum : Baik
  - Kesadaran : Composmentis
  - Keluhan : Nyeri dan sakit di siku kiri, kepala dan dada sebelah kanan
  - Pemeriksaan Fisik : TD 110/70 mmHg, N: 86\*/menit, P:20\*/menit, Suhu 36,5 °C
  - Kepala : Terdapat luka robek di kepala sebelah atas arah ke belakang dengan garis luka melengkung ke arah kanan dengan ukuran luka  $\pm 12$  cm x 2 cm x 1 cm
  - Leher : Tidak terdapat luka/kelainan
  - Dada dan Punggung : Terdapat luka robek di dada sebelah kanan,  $\pm 4$  cm di atas puting susu dengan ukuran luka  $\pm 1,5$  cm x 1 cm x 1 cm
  - Perut : Tidak terdapat luka/kelainan
  - Tangan : Terdapat luka robek di siku sebelah kiri hingga ke tulang dengan ukuran luka  $\pm 15$  cm x 4 cm x 3 cm
  - Kaki : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kesimpulan : Ditemukan luka robek di kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herwansyah Bin Rusli Muhtar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebelumnya Terdakwa tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis sabit yang digunakan Terdakwa untuk membacok bagian kepala dan badan saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat saksi sedang bekerja sebagai security di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang menemani operator yang bernama saksi Lili Sundari yang sedang mengisi Bensin mobil yang mengantri di mesin nomer 2 (dua) lalu saksi lihat saksi Lili Sundari sedang mengisi mobil milik saksi Budi namun setelah diisi sesuai dengan yang diprogram tetapi saksi Budi tidak pergi juga sehingga saksi Lili Sundari ketakutan lalu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi Lili Sundari namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka, melihat kejadian tersebut saksi berusaha menjelaskan kepada saksi Budi dan Terdakwa namun keduanya tetap marah dan setelah itu saksi Budi masuk kedalam mobil sambil membanting pintu mobil namun tidak pergi lalu tidak lama saksi lihat Terdakwa juga pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang kembali lagi dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit dan setelah dekat dengan saksi kemudian senjata tajam tersebut langsung dibacokkan kearah kepala saksi bagian atas dan setelah itu Terdakwa langsung lari lalu datang adik saksi yang bernama saksi Agus Sadewo Als Dewo menanyakan senjata tajam milik saya kemudian saksi berikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu milik saksi yang saksi simpan dipinggang kiri saksi dan setelah itu saksi langsung mengejar Terdakwa kerah mesin nomer 1 (satu) lalu saat Terdakwa berhenti saksi langsung menendangnya dan dibalas Terdakwa dengan membacok lengan saksi sebelah kiri lalu Terdakwa lari lagi kearah Mushola dan saksi mengejarnya bersama dengan saksi Agus Sadewo Als Dewo dan bapak saksi hingga

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat didepan Mushola Terdakwa terjatuh lalu pada saat saksi mendekati Terdakwa tiba-tiba menyerang saksi lagi dengan senjata tajam yang dipegangnya hingga mengenai dada saksi sebelah kanan dan tidak lama datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan langsung mengamankan Terdakwa berikut Barang Bukti, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa menggunakan sabit/celurit menikam kearah kepala dan badan saksi sehingga terluka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit/ celurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Lili Sundari Binti Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herwansyah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah sebelumnya Terdakwa tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat saksi sedang bekerja sebagai operator di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Ahmadi Als Abun sedang

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



mengisi bensin mobil yang hendak mengisi lalu pada saat hendak saksi hendak mengisi Bensin mobil milik saksi Budi meminta mengisi sebanyak 68 (enam puluh delapan) liter namun saksi tolak karena setiap mobil hanya dijatah sebanyak 50 (lima puluh) liter dan saat itu saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security di SPBU sedang berdiri disebelah saksi lalu saksi Budi bersama dengan Terdakwa tidak terima dan marah-marah namun tidak lama Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kembali lagi lalu saksi lihat langsung membacok saksi Herwansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah kepala atas dan melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menjauh ke arah mesin pengisian ujung dan tidak lama datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan langsung mengamankan Terdakwa berikut Barang Bukti ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herwansyah mengalami luka di bagian kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas saksi Herwansyah sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi Herwansyah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Ahmadi Als Abun Bin Suwawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herwansyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah sebelumnya Terdakwa tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin;
  - Bahwa awalnya kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat saksi sedang bekerja sebagai operator di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Lili Sundari sedang mengisi bensin mobil yang hendak mengisi lalu pada saat itu saksi melihat saksi Lili Sundari hendak mengisi Bensin mobil milik saksi Budi meminta mengisi sebanyak 68 (enam puluh delapan) liter namun saksi Lili Sundari tolak karena setiap mobil hanya dijatah sebanyak 50 (lima puluh) liter dan saat itu saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security di SPBU sedang berdiri disebelah saksi Lili Sundari lalu saksi Budi bersama dengan Terdakwa tidak terima dan marah-marah namun tidak lama Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kembali lagi lalu saksi melihat lihat Terdakwa langsung membacok saksi Herwansyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah kepala atas dan melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menjauh kearah mesin pengisian ujung dan tidak lama datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan langsung mengamankan Terdakwa berikut Barang Bukti ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herwansyah mengalami luka di bagian kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas saksi Herwansyah sehari-hari;
  - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi Herwansyah dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
4. Agus Sadewo Als Dewo Bin Rusli Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herwansyah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah sebelumnya Terdakwa tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat saksi sedang berada di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hendak mengisi bensin mobil lalu saksi melihat kakak saksi yang bernama saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security di SPBU sedang dibacok dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang dipegang oleh Terdakwa ke arah kepala atas dan badan lalu melihat tersebut saksi langsung turun dari mobil kemudian berlari menuju kearah mereka dan setelah dekat saksi melihat saksi Herwansyah tersebut membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu yang diselipkan dipinggangnya lalu saksi ambil kemudian saksi gunakan untuk melindungi kakak saksi dengan cara pisau tersebut saksi tusukkan kearah pinggang sebelah kanan Terdakwa dan tidak lama datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan langsung mengamankan Terdakwa berikut Barang Bukti ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herwansyah mengalami luka di bagian kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas saksi Herwansyah sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi Herwansyah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herwansyah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah sebelumnya Terdakwa kesal dan tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin sedangkan Terdakwa lihat ada beberapa mobil sudah berkali-kali mengisi bahan bakar jenis bensin/Premium dan tidak ditegur;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Herwansyah tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hendak mengisi bensin mobil lalu Terdakwa tidak diperbolehkan oleh saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security SPBU dengan alasan tidak boleh mengecor dan yang Terdakwa lihat ada beberapa mobil sudah berkali-kali mengisi bensin dan tidak ditegur lalu Terdakwa protes dengan saksi Herwansyah lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Herwansyah kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang ada dibelakang SPBU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan saya langsung menemui saksi Herwansyah yang sedang berdiri didekat mesin pengisian Bensin lalu Terdakwa berkata "Kenapa Kyay Gak Mau Ngisi Punya Saya" lalu dijawab saksi Herwansyah "Kenapa!!!" dengan nada membentak lalu Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa membacok kepalanya saksi Herwansyah dengan menggunakan

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabit yang Terdakwa pegang sebanyak sekali lalu saksi Herwansyah hendak melawan Terdakwa maka Terdakwa langsung mundur dan berlari menghindari tetapi saksi Herwansyah tetap mengejar Terdakwa lalu menendang Terdakwa dan Terdakwa balas membacok lengan kirinya kemudian Terdakwa lari kembali karena Terdakwa melihat saksi Rusli Muhtar dan saksi Agus Sadewo Als Dewo ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu saat Terdakwa bangun tiba-tiba saksi Agus Sadewo Als Dewo menusuk pinggang Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu yang dipegang oleh saksi Agus Sadewo Als Dewo sambil berkata "Mati Kamu" dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan Terdakwa langsung menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu yang di balut tali karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja security lengan pendek warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, nomor: 440/ 13/ D.2.33/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh UPT Puskemas Bandar Agung dan ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : Baik
- Kesadaran : Composmentis
- Keluhan : Nyeri dan sakit di siku kiri, kepala dan dada sebelah kanan
- Pemeriksaan Fisik : TD 110/70 mmHg, N: 86\*/menit, P:20\*/menit, Suhu



36,5 °C

- Kepala : Terdapat luka robek di kepala sebelah atas arah ke belakang dengan garis luka melengkung ke arah kanan dengan ukuran luka  $\pm 12$  cm x 2 cm x 1 cm
  - Leher : Tidak terdapat luka/kelainan
  - Dada dan Punggung : Terdapat luka robek di dada sebelah kanan,  $\pm 4$  cm di atas puting susu dengan ukuran luka  $\pm 1,5$  cm x 1 cm x 1 cm
  - Perut : Tidak terdapat luka/kelainan
  - Tangan : Terdapat luka robek di siku sebelah kiri hingga ke tulang dengan ukuran luka  $\pm 15$  cm x 4 cm x 3 cm
  - Kaki : Tidak terdapat luka/kelainan
- Kesimpulan : Ditemukan luka robek di kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Herwansyah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah sebelumnya Terdakwa kesal dan tidak terima dilarang mengecor bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU Gunung Batin sedangkan Terdakwa lihat ada beberapa mobil sudah berkali-kali mengisi bahan bakar jenis bensin/Premium dan tidak ditegur;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi Herwansyah tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hendak



mengisi bensin mobil lalu Terdakwa tidak diperbolehkan oleh saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security SPBU dengan alasan tidak boleh mengecor dan yang Terdakwa lihat ada beberapa mobil sudah berkali-kali mengisi bensin dan tidak ditegur lalu Terdakwa protes dengan saksi Herwansyah lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Herwansyah kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang ada dibelakang SPBU;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan saya langsung menemui saksi Herwansyah yang sedang berdiri didekat mesin pengisian Bensin lalu Terdakwa berkata "Kenapa Kyay Gak Mau Ngisi Punya Saya" lalu dijawab saksi Herwansyah "Kenapa!!!" dengan nada membentak lalu Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa membacok kepalanya saksi Herwansyah dengan menggunakan Sabit yang Terdakwa pegang sebanyak sekali lalu saksi Herwansyah hendak melawan Terdakwa maka Terdakwa langsung mundur dan berlari menghindari tetapi saksi Herwansyah tetap mengejar Terdakwa lalu menendang Terdakwa dan Terdakwa balas membacok lengan kirinya kemudian Terdakwa lari kembali karena Terdakwa melihat saksi Rusli Muhtar dan saksi Agus Sadewo Als Dewo ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu saat Terdakwa bangun tiba-tiba saksi Agus Sadewo Als Dewo menusuk pinggang Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu yang dipegang oleh saksi Agus Sadewo Als Dewo sambil berkata "Mati Kamu" dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan Terdakwa langsung menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Herwansyah mengalami luka di bagian kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri, sehingga mengganggu aktivitas saksi Herwansyah sehari-hari;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MANSUR Alias YIN Bin SAMAT yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah dengan cara yaitu Terdakwa menikam korban menggunakan sabit/ celurit menikam kearah kepala dan badan dari saksi sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SPBU Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah hendak mengisi bensin mobil lalu Terdakwa tidak diperbolehkan oleh saksi Herwansyah yang bekerja sebagai security SPBU dengan alasan tidak boleh mengecor dan yang Terdakwa lihat ada beberapa mobil sudah berkali-kali mengisi bensin dan tidak ditegur lalu Terdakwa protes dengan saksi Herwansyah lalu terjadi cecok mulut antara Terdakwa dengan saksi Herwansyah kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yang ada dibelakang SPBU; Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan saya langsung menemui saksi Herwansyah yang sedang berdiri didekat mesin pengisian Bensin lalu Terdakwa berkata "*Kenapa Kyay Gak Mau Ngisi Punya Saya*" lalu dijawab saksi Herwansyah "*Kenapa!!!*" dengan nada membentak lalu Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa membacok kepalanya saksi Herwansyah dengan menggunakan Sabit yang Terdakwa pegang sebanyak sekali lalu saksi Herwansyah hendak melawan Terdakwa maka Terdakwa langsung mundur dan berlari menghindari tetapi saksi Herwansyah tetap mengejar Terdakwa lalu menendang Terdakwa dan Terdakwa balas membacok lengan kirinya kemudian Terdakwa lari kembali karena Terdakwa melihat saksi Rusli Muhtar dan saksi Agus Sadewo Als Dewo ikut mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu saat Terdakwa bangun tiba-tiba



saksi Agus Sadewo Als Dewo menusuk pinggang Terdakwa sebelah kanan bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Garpu yang dipegang oleh saksi Agus Sadewo Als Dewo sambil berkata “*Mati Kamu*” dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Terusan Nunyai dan Terdakwa langsung menyerahkan diri serta menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sabit yang Terdakwa pegang dan Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi Herwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwansyah dengan cara yaitu Terdakwa menikam korban menggunakan sabit/ celurit menikam kearah kepala dan badan dari saksi sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Jam 09.00 WIB, bertempat di Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum (SPBU) Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, nomor: 440/ 13/ D.2.33/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Bandar Agung dan ditandatangani oleh dr. INDRA SURATMAN Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : Baik
- Kesadaran : Composmentis
- Keluhan : Nyeri dan sakit di siku kiri, kepala dan dada sebelah kanan
- Pemeriksaan Fisik : TD 110/70 mmHg, N: 86\*/menit, P:20\*/menit, Suhu 36,5 °C



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Terdapat luka robek di kepala sebelah atas

arah ke belakang dengan garis luka melengkung ke arah kanan dengan ukuran luka  $\pm 12 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

- Leher : Tidak terdapat luka/kelainan

- Dada dan Punggung : Terdapat luka robek di dada sebelah kanan,

$\pm 4 \text{ cm}$  di atas puting susu dengan ukuran luka  $\pm 1,5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$

- Perut : Tidak terdapat luka/kelainan

- Tangan : Terdapat luka robek di siku sebelah kiri

hingga ke tulang dengan ukuran luka  $\pm 15 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

- Kaki : Tidak terdapat luka/kelainan

Kesimpulan : Ditemukan luka robek di kepala, dada kanan dan tangan sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

---

Putusan. Nomor 407/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu yang di balut tali karet warna hitam merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah kemeja security lengan pendek warna putih adalah pakaian milik saksi Herwasyah maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Herwasyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Herwasyah;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR Alias YIN Bin SAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANSUR Alias YIN Bin SAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit bergagang kayu yang di balut tali karet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kemeja security lengan pendek warna putih;Dikembalikan kepada saksi Herwansyah Bin Rusli Muhtar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 26 Desember 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.



Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)